



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 191 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN CIKAWAO KECAMATAN PACET
KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Cikawao Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Cikawao Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung Nomor: 5/PP.05.1-BA/32.04.30.2007/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Calon

jdih.kpu.go.id/jabar/bandung

Anggota Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Cikawao Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN CIKAWAO KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pasca Pemetaan TPS pada Desa/Kelurahan Cikawao Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cikawao

Pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN CIKAWAO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG NOMOR:
191 TAHUN 2023 TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA PEMETAAN
TPS PADA DESA/KELURAHAN CIKAWAO
KECAMATAN PACET KABUPATEN BANDUNG UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PASCA
PEMETAAN TPS PADA DESA/KELURAHAN CIKAWAO KECAMATAN PACET KABUPATEN
BANDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	Deni Lesmana	L	1	Kp. Sasak
2.	Sindi Lestari	P	2	Kp. Cikawao
3.	Leven Doris	L	3	Kp. Cikawao
4.	Dani Wardana	L	4	Kp. Cikawao
5.	Agus Adi Firmansyah	L	5	Kp. Cikawao
6.	Roni Sianturi	L	6	Kp. Babakan Gunung Barang
7.	Surya Nurhakim Arief	L	7	Kp. Gunung Barang
8.	Muhamad Rizal Holik	L	8	Kp. Cikawao
9.	Suryadi	L	9	Kp. Cikawao
10.	Asep Johani	L	10	Kp. Bojong Picung
11.	Komara Purnamasari	P	11	Pondok Asri Cikawao
12.	Ayi Rahmat Tajudin	L	12	Kp. Bojong Picung
13.	Kiki Novitasari	P	13	Kp. Cisindang
14.	Mayangsari	P	14	Kp. Cisindang
15.	Nurshada Yusuf	L	15	Kp. Katulampa
16.	Ayu Rahayu	P	16	Kp. Buntar
17.	Saepul Yusup	L	17	Kp. Babakan Wadat
18.	Rendi Pratama	L	18	Kp. Wadat
19.	Dedi Mulyadi	L	19	Kp. Wadat
20.	Randi Saepul Rohman	L	20	Kp. Kiara Payung
21.	Imasriah	P	21	Kp. Bojong
22.	Adep Nurgandi	L	22	Kp. Nagrak
23.	Nana Cahyana	L	23	Kp. Nagrak
24.	Jajang Syarifudin	L	24	Kp. Pasir Jambu
25.	Nurdin Salimudin	L	25	Kp. Pasir Jambu

26.	Hamdani	L	26	Kp. Pereng
27.	Asep Rohiman	L	27	Kp. Pereng
28.	Rohiman	L	28	Kp. Pereng
29.	Taufik Ismail	L	29	KP. Pereng
30.	Asep Rohidin Abduloh	L	30	Kp. Pereng Pojok
31.	Heri	L	31	Kp. Pereng Pojok

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN CIKAWAO

